

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pendapat para Sarjana, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang hukum pidana, dan pelakunya dapat dipidana apabila telah terbukti bersalah dan dapat mempertanggung jawabkan kesalahannya. Apabila seseorang dalam suatu sidang pengadilan didakwa bersalah melakukan tindak pidana, dan dari hasil pemeriksaan, hakim memperoleh keyakinan bahwa dakwaan itu terbukti, dan orang tersebut dapat digolongkan sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan kesalahannya, maka hakim akan menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan terhadap orang tersebut.

Untuk menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan ini, terlebih dahulu harus dilalui jalan yang panjang sekali dan bersifat kompleks, serta membutuhkan teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai oleh aparat penegak hukum. Jalan panjang ini membentang antara kasus dan keputusan hakim.¹

¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 75

Pihak pertama yang menangani suatu perkara pidana adalah penyelidik. Pihak penyelidiklah yang menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana adalah benar merupakan tindak pidana, dan apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak, jika benar merupakan tindak pidana dan penyidikan dapat dilakukan, maka penanganannya dialihkan kepada penyidik. Penyidik kemudian mencari dan mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, apabila bukti-bukti telah terkumpul dan tersangkanya telah ditemukan, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan tersangka tersebut untuk dibuatkan suatu berita acara. Dalam pembuatan berita acara, menurut Sudarto, pembuat berita acara tidak mencatat semua yang diterangkan kepadanya atau yang ia ketahui sendiri, melainkan harus dipilih hal-hal yang "*juridisch relevant*" (yang penting dan ada sangkut pautnya dengan hukum yang bersangkutan).²

Pembuat berita acara melakukan seleksi dari sekian banyak fakta yang didapatnya dan hanya mencatat hal-hal yang diperlukan untuk memungkinkan adanya keputusan hakim, dengan berpedoman pada pasal-pasal yang memuat delik, atau pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidananya, yang sekiranya dapat dituduhkan kepada terdakwa. Pembuat berita acara kemudian mengadakan *reduksi* terhadap suatu peristiwa yang terjadi sehingga menghasilkan apa yang

²Ibid., hlm. 75-76.

dipandang sebagai “*juridisch relevant*”, setelah penyidikan selesai dilakukan, berkas perkara diserahkan kepada jaksa untuk dibuatkan surat dakwaan, guna penuntutan di pengadilan. Dalam surat dakwaan tersebut menyebutkan segala fakta yang menyangkut perbuatan terdakwa sedemikian rupa, sehingga semua unsur yang dikehendaki oleh ketentuan hukum pidana yang bersangkutan dapat dipenuhi secara lengkap, disamping menyebutkan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana tersebut.

Suatu surat dakwaan mengandung dua aspek, oleh Melai, kedua aspek itu yakni “aspek apa yang terjadi secara nyata dan aspek normatif atau yuridis”.³ (*ervaringsaspecten en juridische of normatieve aspecten van het telastgelegde*).⁴ Kedua aspek tersebut harus diperhatikan oleh hakim, dan setelah dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka diputuskan tentang pidananya.

Putusan hakim ini meliputi putusan tentang jenis pidananya, berat ringannya pidana dan cara pelaksanaan pidananya. Jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim, menurut Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- a. Pidana pokok, yang terdiri dari:

³ Ibid.

⁴ A. L. melai, *Het gezag van norm en feit in strafzaken*, arnhem, 1968, hlm. 127.

1. pidana mati,
 2. pidana penjara,
 3. kurungan,
 4. denda.
- b. Pidana tambahan, yang terdiri dari:
1. pencabutan hak-hak tertentu,
 2. perampasan barang tertentu,
 3. pengumuman putusan hakim.

Mengenai berat ringannya pidana, hakim dapat menentukannya sesuai dengan ancaman minimum dan maksimum dari tindak pidana yang dipersalahkan terhadap terdakwa, sedangkan mengenai cara pelaksanaan pidana, hakim dapat menentukan mengenai cara yang bagaimana pidana yang dikenakan terhadap terdakwa itu harus dilaksanakan, misalnya saja dalam hal pidana denda, dapat ditentukan bahwa pelaksanaannya adalah dengan cara diangsur.

Hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menentukan pidana, baik perundang-undangan sendiri, maupun yurisprudensi dan ilmu hukum tidak memberikan pegangan yang pasti kepada hakim. Ada kebebasan yang dimiliki oleh hakim dalam pemidanaan yang memudahkan hakim untuk menentukan pidana, padahal tidaklah benar demikian. Kebebasan yang dimiliki oleh hakim tersebut bukanlah berarti kebebasan yang mutlak secara tidak terbatas dan kebebasan itu tidak boleh sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya

kesewenang-wenangan dalam pemidanaan. Oemar Seno Adjie berpendapat bahwa "...kebebasan yang dimiliki oleh hakim tidak mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan kesewenang-wenangan subyektif, untuk menetapkan berat ringannya hukuman menurut *eigen inzicht* atau *eigen goeddunken*. Hakim harus memperhitungkan sifat dan seriousness delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Hakim harus melihat kepribadian dari pelaku perbuatan, umurnya, tingkat pendidikannya, apakah ia pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal lainnya".⁵

Tanpa adanya pembatasan dari kebebasan hakim ini, dikhawatirkan hakim menjatuhkan putusan pemidanaan secara tidak tepat dan tidak adil. Menurut Muladi, hal-hal seperti pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial sang hakim sering kali memegang peranan yang penting di dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana, daripada sifat perbuatan pidananya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.⁶

Putusan hakim selalu mendapat sorotan dalam masyarakat, jika hakim menemukan ketepatan dalam menjatuhkan putusan yang betul-betul dirasakan adil

⁵Oemar Seno Adjie, *Hukum-Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 8.

⁶Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 58-59.

baik bagi terdakwa maupun korban dan masyarakat umum, maka hakim tersebut akan dikagumi oleh masyarakat luas, namun sebaliknya, jika hakim menjatuhkan putusan yang kurang tepat, yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka hakim tersebut bisa dikecam, bahkan ada yang sampai bertindak menghakimi sang hakim. Dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 beserta penjelasannya, ditentukan bahwa

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim diwajibkan untuk memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa, dan sebagainya”.

Pada awal mula perkembangannya, pidana diberikan kepada seorang yang bersalah melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk membalas dendam. Menurut falsafah ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, dengan kata lain setiap tindak pidana harus dibalas dengan pidana juga dan tanpa tawar menawar. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya pidana. Pembalasan (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan⁷, oleh karena itulah, pertimbangan

⁷A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 25-26.

hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tidak diperlukan sebelum hakim menentukan pidana.

Lain halnya dengan perkembangan yang terjadi di jaman modern ini, berkat pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan seperti kriminologi, maka pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sangat diperlukan, dikarenakan pemidanaan itu tidak ditujukan untuk membalas perbuatan si pelaku saja, untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan saja melainkan harus dipersoalkan pula manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri, tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan, oleh karena itu harus ada tujuan lebih jauh guna untuk memperbaiki pelaku tindak pidana agar menjadi orang yang baik dan tidak lagi melakukan tindak pidana, serta untuk mencegah agar masyarakat umum tidak melakukan tindak pidana. Jadi harus dipikirkan pula manfaat pidana itu bagi masyarakat dan bagi si pelaku itu sendiri.⁸

Mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, mungkin saja terjadi putusan pemidanaan yang dikenakan terhadap dua orang terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama adalah berlainan. Putusan seperti ini dapat terjadi dikarenakan hal ihwal tentang kedua terdakwa tersebut adalah berlainan. Adanya disparitas pidana terhadap dua orang terdakwa ini karena mendasarkan pada “asas individualisasi pidana”. Asas ini mengandung arti bahwa

⁸Ibid., hlm. 26.

dalam menentukan pidana yang akan dikenakan terhadap terdakwa, hakim harus menyesuaikannya dengan keadaan dan kebutuhan diri terdakwa.⁹

Dalam menentukan pidana, hakim dituntut mampu membedakan antara terdakwa dan tindak pidananya yang satu dengan yang lain, maka diperlukan adanya data yang lengkap mengenai terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana dengan tepat.

Berdasarkan pada uraian diatas maka diperlukan penelitian untuk melihat dan mengkaji mengenai bagaimanakah pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan pidana yang dirumuskan dalam sebuah judul : **“Dasar Pertimbangan Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan Pidana Yang Dilakukan Oleh Hakim”**

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

“Hal-hal memberatkan dan meringankan pidana bagaimanakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, baik dilihat dari jenisnya, berat ringannya maupun cara pelaksanaannya?”

⁹DPM Sitompul, “Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Kebijakan Legislatif Di Indonesia”, *Hukum Dan Pembangunan*, No. 6 Tahun ke-XVIII Desember 1988, hlm. 589.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh data tentang hal apa yang menjadi dasar untuk mempertimbangkan suatu putusan pidana agar putusan tersebut tepat, adil, serta mempunyai efek pembinaan, perbaikan dan penjeraan

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis yaitu untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami penerapan proses peradilan yang dalam hal ini pada hakim dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum memutus suatu perkara pidana.
- b. Bagi Penegak Hukum yaitu penulis berharap agar dalam memutus suatu perkara pidana, hakim sebagai ujung tombak penegakan peraturan pidana dapat mempertimbangkan hal-hal yang dapat menjadi acuan dalam penjatuhan pidana dan melalui penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para pembentuk undang-undang untuk menanggapi kebutuhan hukum dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

D. Batasan Konsep

Adapun Batasan konsep yang ingin penulis angkat dalam penulisan ini yaitu:

1. Istilah pertimbangan dapat diartikan sebagai suatu pemikiran atau pendapat atau keputusan yang dapat diutarakan dalam bentuk nasihat. Pengertian dari

mempertimbangkan yaitu memikirkan baik-baik untuk menentukan suatu keputusan. Dalam hal ini pertimbangan yang dilakukan oleh seorang hakim dapat dilihat dari sudut pandang perundang-undangan (menurut undang-undang), dengan kata lain sebelum putusan dijatuhkan oleh hakim maka perlu dilakukan *komparasi* dengan beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur secara tegas mengenai perbuatan pidana tersebut dengan memperhatikan Kitab Hukum Pidana Indonesia sebagai patokan penjatuhan pidana.

2. Pengertian dari putusan hakim yaitu suatu ketentuan yang terlebih dahulu sudah dipertimbangkan, dipikirkan dan telah disetujui serta ditetapkan oleh hakim.
3. Hal-hal yang memberatkan yaitu keadaan-keadaan, sifat-sifat, dan segala sesuatu yang terjadi dalam suatu peristiwa (tindak pidana) yang dapat menyebabkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan menjadi lebih berat atau melebihi ukuran pidana pada umumnya.
4. Hal-hal yang meringankan yaitu keadaan-keadaan, sifat-sifat, dan segala sesuatu yang terjadi dalam suatu peristiwa (tindak pidana) yang dapat menyebabkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan menjadi lebih ringan dari ukuran pidana pada umumnya.
5. Pengertian penjatuhan pidana adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang bersifat *inkrach* (tetap) dan tidak dapat diganggu-gugat tetapi dapat dilakukan upaya hukum lainnya apabila dirasakan tidak terdapat keadilan dengan putusan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut. Putusan hakim tersebut

berkaitan dengan asas hakim bersifat aktif, artinya hakim tersebut aktif dalam menemukan hukum dan menganalisa perkara sehingga menemukan hukum baru. Seorang hakim wajib menyelesaikan suatu perkara dan tidak dapat menolak perkara dengan alasan tidak terdapat peraturan yang mengatur perbuatan tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan memerlukan data sekunder (bahan buku) sebagai data utama dan berfokus pada norma.

2. Sumber Data

- a) Bahan buku primer yaitu meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.
- b) Bahan buku sekunder yaitu meliputi buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian yang menjadi bahan penelitian dan pendapat-pendapat hukum yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari teori-teori hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dengan cara mempelajari buku-buku

literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- b) Wawancara yaitu proses interaksi dan komunikasi secara langsung antara penulis dengan narasumber untuk memperoleh data yang diinginkan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Narasumber

Sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a) Bapak Aris Bawono Langgeng, SH., MH., selaku hakim Pengadilan Negeri Sleman.
- b) Bapak Mugiyono, selaku panitera Pengadilan Negeri Sleman.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas, dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu metode penyimpulan dari suatu kejadian yang bersifat khusus ke suatu pengetahuan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dengan tujuan agar

terwujud penulisan hukum yang menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis, dan untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini dalam 3 (tiga) bab yang perinciannya sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan hal-hal memberatkan dan meringankan pidana yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, yang kemudian dituangkan dalam suatu rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

Bab II. PERTIMBANGAN YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN PUTUSAN PIDANA

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai pidana, yang meliputi pengertian pidana, kebebasan hakim dalam pidana, dan tinjauan umum mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yang meliputi sifat pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, serta maksud, tujuan dan kegunaan dari mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan

pidana sebagai salah satu upaya untuk mengefektifkan pembedaan, dan analisis putusan pengadilan

Bab III. PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang jawaban atas pokok permasalahan yang terangkum dalam suatu kesimpulan dan disertai dengan saran-saran.

